

## TERANCAM, CV RUFANY PAPUA JANJI SELESAIKAN JALAN HOTMIX



Sumber Ber<https://www.nusabali.com/>

Setelah terancam putus kontrak, Kuasa Direksi CV Rufany Papua, Salahudin Lating menyanggupi akan menyelesaikan pembangunan jalan hotmix Kota Namlea. Proyek jalan Hotmix sepanjang 2,8 kilometer dikerjakan dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9,7 miliar. Proyek ini terancam diputus kontrak, bila CV Rufany Papua tidak mencapai progres pekerjaan 27,59 persen tanggal 25 Agustus nanti. Salahudin Lating menyatakan kesanggupan CV Rufany Papua itu saat berlangsung Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buru, pada Jumat (5/8). Rapat dipimpin Ketua Komisi III, Endang Setyaningsih dan dihadiri Koordinator Komisi yang juga Wakil Ketua DPRD, Dali Fahrul Syarifudin.

Sejumlah Anggota Komisi III, Fandy Umasugi, Arifin Latbual, Rustam Fadly Tukuboya, Solihin Buton, dan Muhammad Warkabu juga hadir dalam rapat dengar pendapat itu. Usai rapat, Salahudin Lating kepada awak media menjelaskan, dirinya telah menyanggupi untuk menyelesaikan Proyek Hotmix dalam Kota Namlea. “Pada saat ditanya oleh Pak Dali, kesanggupan untuk mencapai target 27,59 persen di tanggal 25 Agustus nanti, Saya menyanggupinya,” ujar Salahudin Lating. Dalam rapat yang juga dihadiri, Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU), Sifa Alatas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Imran Wally, saat ditanya beberapa Anggota Komisi III soal capaian target 27,59 persen pada tanggal 25 Agustus nanti, pihak Manajemen CV Rufany Papua yang diwakili Salahudin Lating tetap optimis.

Salahudin Lating mengakui, keterlambatan pekerjaan itu akibat banyak peralatan perusahaan yang rusak saat masih dikelola manajemen lama. Salahudin Lating baru bergabung dan ditunjuk sebagai kuasa direksi kurang lebih empat minggu. Kini peralatan yang rusak telah diperbaiki setelah onderdilnya tiba. Bahkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan yang telah

berlangsung tiga hari terakhir ini, CV Rufany Papua juga menambah peralatan dengan menyewa alat berat dan sejumlah kendaraan truk. Untuk mengejar ketertinggalan, lanjutnya, tenaga kerja juga ditambah, sehingga aktifitas kerja di lapangan berjalan hingga malam hari. Walau telah menyatakan sanggup, Koordinator Komisi III DPRD Buru tetap mengingatkan kepada Manajemen CV Rufany Papua, apabila target tidak dicapai pada tanggal 25 Agustus nanti, maka harus menerima resiko pemutusan kontrak kerja.

Sementara itu, Ketua Komisi III, Endang Setyaningsih kepada wartawan menjelaskan, kalau dalam rapat tersebut telah didengar pendapat keterlambatan pekerjaan hotmix dalam Kota Namlea. Menurutnya, sesuai informasi dari Dinas PU dan juga pihak kontraktor, pekerjaan yang baru dikerjakan tiga hari terakhir ini, progresnya baru mencapai 3,8 persen. Akibat keterlambatan itu, telah ada teguran dari Dinas PU dan juga terdapat kesepakatan yang dibuat di hadapan Kejaksaan Negeri Buru, dengan memberi toleransi CV Rufany Papua agar dapat melanjutkan pekerjaan sebesar 27,59 persen sampai tanggal 25 Agustus nanti. Karena sudah ada toleransi seperti itu, maka Komisi III DPRD Buru menunggu sampai tanggal dimaksud. Namun, bila progres pekerjaan tetap tidak tercapai, supaya tidak merugikan daerah, maka Komisi III mintakan agar segera dilakukan pemutusan kontrak kerja antara Dinas PU Kabupaten Buru dengan CV Rufany Papua.

Sedangkan Kadis PU Buru, Sifa Alatas secara terpisah menjelaskan, kalau pihak perusahaan kini sudah mulai bekerja dilapangan setelah alatnya yang rusak diperbaiki. Dikatakan, CV Rufany Papua juga bisa menambah peralatan dengan menyewa dari pihak ketiga. Bahkan telah ada kesepakatan dengan CV Rufany Papua bahwa pekerjaan sudah harus 27,59 persen pada 25 Agustus mendatang. Saat ditanya bila target tidak tercapai? Katanya, akan ditinjau kembali kontrak tersebut.

***Sumber Berita:***

***Siwalimanews.com, Terancam, CV Rufany Papua Janji Selesaikan Jalan Hotmix, 08 Agustus 2022, <https://siwalimanews.com/terancam-cv-rufany-papua-janji-selesaikan-jalan-hotmix/>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2022.***

**Catatan:**

1. Pasal 1 Angka 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah mengatur antara lain:

- a. Pasal 1 Angka 36, Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
  - b. Pasal 7 Ayat (1), Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
    - 1) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
    - 2) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
    - 3) menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
    - 4) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
    - 5) tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
  - c. Pasal 51 Ayat (2) Huruf e, Tender/Seleksi gagal dalam hal seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
  - d. Pasal 78 Ayat (3), Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:
    - a) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;
    - b) menyebabkan kegagalan bangunan;
    - c) menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;
    - d) melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
    - e) menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
    - f) terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak.
  - e. Pasal 79 Ayat (5), Pengenaan sanksi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) huruf f ditetapkan oleh PPK dalam Kontrak sebesar satu permil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan.
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia mengatur antara lain:
- a. Lampiran 1.7.18, Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.
  - b. Lampiran 1.7.18.1, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:
    - 1) Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.

- 2) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
  - 3) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
  - 4) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 5) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatanganan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan;
  - 6) Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
  - 7) setelah diberikan kesempatan kedua sebagaimana dimaksud pada huruf i, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
  - 8) Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
- c. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
- 1) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
  - 2) Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
  - 3) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.